



PUTUSAN

Nomor 85/Pid.B/2023/PN Pm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **JUNAI DI ALIAS UDU BIN KABRI. ALM**
2. Tempat lahir : Gunung Batu
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun /4 Februari 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Gunung Batu Rt.01 Kecamatan Tebing Tinggi
Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Junaidi Alias Udu Bin Kabri. Alm ditangkap tanggal 5 April 2023

Terdakwa Junaidi Alias Udu Bin Kabri. Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **M. RIJA ANSHARI ALIAS AMAT BIN
SURIANSYAH**
2. Tempat lahir : Auh
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/8 September 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Auh RT.001 Kecamatan Tebing Tinggi
Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa M. Rija Anshari Alias Amat Bin Suriansyah ditangkap tanggal 5 April 2023

Terdakwa M. Rija Anshari Alias Amat Bin Suriansyah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : **AHMAD RAMLI ALIAS RAMLI BIN MUSNI**
2. Tempat lahir : Mayanau
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/5 September 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Mayanau Kecamatan Tebing Tinggi
Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Ahmad Ramli Alias Ramli Bin Musni ditangkap tanggal 5 April 2023

Terdakwa Ahmad Ramli Alias Ramli Bin Musni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : **ADLI SALAHUDIN ALIAS ADLI BIN AMIRUDIN**
2. Tempat lahir : Auh
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/1 Juni 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Auh RT.001 Kecamatan Tebing Tinggi
Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Adli Salahudin Alias Adli Bin Amirudin ditangkap tanggal 5 April 2023

Terdakwa Adli Salahudin Alias Adli Bin Amirudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 85/Pid.B/2023/PN Prn tanggal 12 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.B/2023/PN Prn tanggal 12 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Junaidi als Udu Bin Kabri (Alm), Terdakwa II M. Rija Anshari als Amat Bin Suriansyah, Terdakwa III Ahmad Ramli als Ramli Bin Musni, Terdakwa IV Adli Salahudin als Adli Bin Amirudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"turut serta menggunakan kesempatan untuk bermain judi"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa I Junaidi als Udu Bin Kabri (Alm), Terdakwa II M. Rija Anshari als Amat Bin Suriansyah, Terdakwa III Ahmad Ramli als Ramli Bin Musni, Terdakwa IV Adli Salahudin als Adli Bin Amirudin dengan Pidana Penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun** dikurangi waktu selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. -----
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar 495.000,- (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah piring kaca
- 3 (tiga) buah Dadu
- 1 (satu) buah toples
- 1 (satu) lembar lapak dadu jenis karpet
- 1 (satu) lembar karpet

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Handak warna biru
- 1 (satu) unit Accu merk Dvn
- 1 (satu) meter senter kepala
- 1 (satu) buah tas hitam.

Dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.500,-** (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa memohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa terdakwa I Junaidi als Udu Bin Kabri (Alm), terdakwa II M. Rija Anshari als Amat Bin Suriansyah, terdakwa III Ahmad Ramli als Ramli Bin Musni, dan terdakwa IV Adli Salahudin als Adli Bin Amirudin pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 00.10 WITA setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan April 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2023 bertempat samping lapangan bola di Desa Tebing Tinggi RT.002 Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah "menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian", perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 00.10 WITA para terdakwa yaitu terdakwa Junaidi als Udu Bin Kabri (Alm), M. Rija Anshari als Amat Bin Suriansyah, Ahmad Ramli als Ramli Bin Musni, Adli Salahudin als Adli Bin Amirudin mendatangi tempat permainan tebak dadu di samping lapangan bola di Desa Tebing Tinggi RT.002 Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan yangmana setiba

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disana telah ada sdr.Kuno (DPO) selaku pemilik lapak sekaligus bandar. Secara bergantian para terdakwa meletakkan uang taruhan pada kolom angka 1 (satu) sampai 6 (enam) lalu menebak angka yang muncul dari 3 (tiga) buah dadu di dalam wadah yang diguncang oleh sdr.Kuno (DPO). Setelah angka dari dadu keluar selanjutnya bagi pemain yang menebak dengan benar memperoleh uang, akan tetapi jika tebakan angka salah maka uang taruhan diambil sdr.Kuno (DPO). Saat para terdakwa sedang bermain sekira pukul 01.00 WITA anggota Kepolisian dari Polsek Awayan yang sebelumnya telah memperoleh informasi masyarakat mengenai adanya praktek permainan judi datang mengamankan tempat permainan, akan tetapi para terdakwa berusaha melarikan diri namun berhasil diamankan beserta barang bukti ke Polsek Awayan untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa jenis permainan tebak angka dadu yang para terdakwa ikuti yaitu Pasangan Atas, Pasangan Bawah, Pasangan Mataan, dan Pasangan Koni.
- Para terdakwa menggunakan uang hasil kemenangan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Para terdakwa dalam mengikuti permainan tebak angka dadu tersebut tidak memiliki keahlian khusus hanya untung-untungan semata serta tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk bermain permainan tersebut.

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP. -----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa I Junaidi als Udu Bin Kabri (Alm), terdakwa II M. Rija Anshari als Amat Bin Suriansyah, terdakwa III Ahmad Ramli als Ramli Bin Musni, dan terdakwa IV Adli Salahudin als Adli Bin Amirudin pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 00.10 WITA setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan April 2023 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2023 bertempat samping lapangan bola di Desa Tebing Tinggi RT.002 Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah "melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303", perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 00.10 WITA para terdakwa yaitu terdakwa Junaidi als Udu Bin Kabri (Alm), M. Rija Anshari als Amat Bin Suriansyah, Ahmad Ramli als Ramli Bin Musni, Adli Salahudin als Adli Bin Amirudin mendatangi tempat permainan tebak dadu di samping lapangan bola di Desa Tebing Tinggi RT.002 Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan yangmana setiba disana telah ada sdr.Kuno (DPO) selaku pemilik lapak sekaligus bandar. Secara bergantian para terdakwa meletakkan uang taruhan pada kolom angka 1 (satu) sampai 6 (enam) lalu menebak angka yang muncul dari 3 (tiga) buah dadu di dalam wadah yang diguncang oleh sdr.Kuno (DPO). Setelah angka dari dadu keluar selanjutnya bagi pemain yang menebak dengan benar memperoleh uang, akan tetapi jika tebak angka salah maka uang taruhan diambil sdr.Kuno (DPO). Saat para terdakwa sedang bermain sekira pukul 01.00 WITA anggota Kepolisian dari Polsek Awayan yang sebelumnya telah memperoleh informasi masyarakat mengenai adanya praktek permainan judi datang mengamankan tempat permainan, akan tetapi para terdakwa berusaha melarikan diri namun berhasil diamankan beserta barang bukti ke Polsek Awayan untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa jenis permainan tebak angka dadu yang para terdakwa ikuti yaitu Pasangan Atas, Pasangan Bawah, Pasangan Mataan, dan Pasangan Koni.
- Para terdakwa menggunakan uang hasil kemenangan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Para terdakwa dalam mengikuti permainan tebak angka dadu tersebut tidak memiliki keahlian khusus hanya untung-untungan semata serta tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk bermain permainan tersebut.

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DAVID ARIYANTO Bin SUTRISNO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi yang melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa di tangkap pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 tepatnya pukul 01.00 Wita di Desa Tebing Tinggi Rt. 02 Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan di lapangan sepakbola;
- Bahwa para terdakwa di tangkap karena sedang melakukan tindak pidana perjudian yaitu jenis dadu;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 Polsek Awayan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Tebing Tinggi tepatnya dekat lapangan bola sering terjadi perjudian jenis dadu, setelah mendapatkan laporan anggota polsek Awayan melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 tepatnya pukul 01.00 Wita dilakukan penangkapan kepada para terdakwa di lapangan sepakbola Desa Tebing Tinggi;
- Bahwa waktu terjadinya penangkapan ada 6 (enam) orang yang sedang melakukan perjudian jenis dadu ini, tetapi cuma para terdakwa ber 4 (empat) ini saja yang tertangkap sedangkan yang 2 (dua) orang kabur;
- Bahwa cara permainan judi dadu tersebut adalah adanya Bandar yang sedang menguncang dadu dan pemain yang memasang taruhan pada lapak tersebut dengan menebak angka dadu yang akan keluar;
- Bahwa diantara para terdakwa tidak ada yang sebagai Bandarnya, para terdakwa adalah sebagai pemain untuk Bandar berhasil kabur pada saat penangkapan;
- Bahwa pada saat penangkapan barang bukti yang berhasil disita ada Uang tunai sebesar Rp. 495.000,- (empat ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah piring kaca, 3 (tiga) buah dadu, 1 (satu) buah toples, 1 (satu) lembar lapak dadu jenis karpet, 1 (satu) lembar karpet, 1 (satu) lembar handuk biru, 1 (satu) Accu merk Dvn, 1 (satu) meter senter kepala, 1 (satu) buah tas hitam;
- Bahwa uang sebesar Rp. 495.000,- (empat ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) yang ditemukan saat penangkapan merupakan total taruhan dalam perjudian dadu;
- Bahwa barang bukti accu digunakan sebagai penerangan dalam permainan perjudian yang berada di tengah lapangan bola desa Tebing Tinggi;
- Bahwa untuk pasangan taruhan tergantung si Pemain bertaruhnya misalkan ada Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dll tanpa batas minimal;
- Bahwa tidak ada ijin dalam kegiatan Perjudian tersebut;
- Bahwa pekerjaan dari para terdakwa ada yang bekerja sebagai buruh serabutan, wiraswasta, dan Petani;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjudian ini tidak dijadikan oleh para terdakwa sebagai mata pencaharian, karena para terdakwa memainkan judi dadu hanya sebagai permainan;
- Bahwa barang bukti yang disita merupakan milik Bandar judi yang berhasil kabur;
- Bahwa perjudian yang berada dilapangan bola di Desa Tebing Tinggi tersebut sudah sering digelar, sehingga masyarakat menjadi resah dan melaporkan hal tersebut ke Polsek Awayan;
- Bahwa para terdakwa bermain cuma mengandalkan perasaan dan tebakan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

2. HERMAWAN SUPRIADI Bin GAZALI ANWAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi yang melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa;
- Bahwa Para terdakwa di tangkap pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 tepatnya pukul 01.00 Wita di Desa Tebing Tinggi Rt. 02 Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan di lapangan sepakbola;
- Bahwa Para terdakwa di tangkap karena melakukan tindak pidana perjudian yaitu jenis dadu;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 Polsek Awayan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Tebing Tinggi tepatnya dekat lapangan bola sering terjadi perjudian jenis dadu, setelah mendapatkan laporan anggota polsek Awayan melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 tepatnya pukul 01.00 Wita dilakukan penangkapan kepada para terdakwa di lapangan sepakbola Desa Tebing Tinggi;
- Bahwa pada waktu terjadinya penangkapan para terdakwa berperan sebagai pemain atau pemasang dalam permainan judi;
- Bahwa waktu terjadinya penangkapan ada 6 (enam) orang yang sedang melakukan perjudian jenis dadu ini, tetapi cuma para terdakwa ber 4 (empat) ini saja yang tertangkap sedangkan yang 2 (dua) orang kabur;
- Bahwa diantara para terdakwa tidak ada yang berperan sebagai Bandar, yang berperan sebagai Bandar bernama "Kuno" berhasil kabur saat terjadinya penangkapan;
- Bahwa pada saat penangkapan barang bukti yang berhasil disita adalah uang tunai sebesar Rp. 495.000,- (empat ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah),1 (satu) buah piring kaca, 3 (tiga) buah dadu, 1 (satu) buah toples, 1 (satu) lembar lapak

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dadu jenis karpet, 1 (satu) lembar karpet, 1 (satu) lembar handuk biru, 1 (satu) Accu merk Dvn, 1 (satu) meter senter kepala, 1 (satu) buah tas hitam;

- Bahwa uang sebesar Rp. 495.000,- (empat ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) yang ditemukan saat penangkapan merupakan total taruhan dalam perjudian dadu;
- Bahwa barang bukti accu digunakan sebagai penerangan dalam permainan perjudian yang berada di tengah lapangan bola desa Tebing Tinggi;
- Bahwa untuk pasangan taruhan tergantung si Pemain bertaruhnya misalkan ada Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan lain-lain tanpa batas minimal;
- Bahwa menurut keterangan para terdakwa ada 4 (empat) jenis permainan, yaitu *Atasan*, *Bawah*, *Mataan* dan *Koni* untuk bagaimana cara bermainnya saya tidak mengetahui;
- Bahwa menurut keterangan para terdakwa mereka bermain judi hanya untuk selingan atau hiburan sesaat;
- Bahwa para terdakwa bermain cuma mengandalkan tebakan dan keberuntungan;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari para terdakwa yang berperan sebagai Bandar cuma "Kuno";
- Bahwa tidak ada ijin dalam kegiatan Perjudian tersebut;
- Bahwa pekerjaan dari para terdakwa ada yang bekerja sebagai buruh serabutan, wiraswasta, dan Petani;
- Bahwa barang bukti yang disita merupakan milik Bandar judi yang berhasil kabur;
- Bahwa perjudian yang berada dilapangan bola di Desa Tebing Tinggi tersebut sudah sering digelar, sehingga masyarakat menjadi resah dan melaporkan hal tersebut ke Polsek Aawayan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1 JUNAIDI ALIAS UDU BIN KABRI. ALM

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 tepatnya pukul 01.00 Wita di Desa Tebing Tinggi Rt. 02 Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan di lapangan sepakbola;
- Bahwa pada hari Rabu malam tanggal 05 April 2023 Terdakwa keluar dari rumah awalnya ikut begarakan sahur bersama teman sampai dekat lapangan

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Pm



sepakbola ada permainan judi dadu menggunakan penerangan lampu kecil sehingga ikut bermain;

- Bahwa waktu itu jumlah taruhan Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa peralatan judi yang ditemukan waktu penangkapan tersebut semua kepunyaan bandar yang bernama "Kuno";
- Bahwa untuk jenis permainan judi dadu yang Terdakwa mainkan adalah *Besar* dan *kecil*, dimana besar hasil dadunya berjumlah lebih dari angka 10 (sepuluh) dan yang kecil kurang dari angka 10 (sepuluh), apabila taruhan yang di pasang benar, maka uang yang ditaruhkan akan menghasilkan kelipatan 2 (dua) dari taruhan yang dipasang;
- Bahwa uang sejumlah Rp. 495.000,- (empat ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) yang ditemukan sewaktu penangkapan, merupakan jumlah total taruhan sewaktu permainan judi berlangsung;
- Bahwa pada malam itu Terdakwa mengalami kekalahan dalam permainan dadu tersebut dan belum mengalami kemenangan;
- Bahwa Terdakwa mengetahuinya di lapangan sepakbola Desa Tebing Tinggi tersebut ada permainan dadu dari teman yang sedang ada disana karena sebelumnya Terdakwa membeli rokok diwarung yang dekat dengan lapangan sepakbola Desa Tebing Tinggi;
- Bahwa permainan judi tersebut merupakan sampingan atau sebagai hiburan, bukan merupakan pekerjaan Terdakwa;

Terdakwa 2 M. RIJA ANSHARI ALIAS AMAT BIN SURIANSYAH

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 tepatnya pukul 01.00 Wita di Desa Tebing Tinggi Rt. 02 Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan di lapangan sepakbola;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 00.10 WITA Terdakwa datang ke tempat permainan tebak dadu di samping lapangan bola di Desa Tebing Tinggi RT.002 Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan yangmana setiba disana telah ada sdr.Kuno (DPO) selaku pemilik lapak sekaligus bandar, kemudian Secara bergantian para terdakwa meletakkan uang taruhan pada kolom angka 1 (satu) sampai 6 (enam) lalu menebak angka yang muncul dari 3 (tiga) buah dadu di dalam wadah yang diguncang oleh sdr.Kuno (DPO), kemudian setelah angka dari dadu keluar selanjutnya bagi pemain yang menebak dengan benar memperoleh uang, akan tetapi jika tebakkan angka salah maka uang taruhan diambil oleh sdr.Kuno (DPO);

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada permainan pertama Terdakwa memasang taruhan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), kedua Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ketiga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan yang keempat atau terakhir Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa peralatan judi yang ditemukan waktu penangkapan tersebut semua kepunyaan bandar yang bernama "Kuno";
- Bahwa untuk jenis permainan judi dadu yang Terdakwa mainkan adalah *Besar* dan *kecil*, dimana besar hasil dadunya berjumlah lebih dari angka 10 (sepuluh) dan yang kecil kurang dari angka 10 (sepuluh), apabila taruhan yang di pasang benar, maka uang yang ditaruhkan akan menghasilkan kelipatan 2 (dua) dari taruhan yang dipasang;
- Bahwa uang sejumlah Rp. 495.000,- (empat ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) yang ditemukan sewaktu penangkapan, merupakan jumlah total taruhan sewaktu permainan judi berlangsung;
- Bahwa pada malam itu Terdakwa mengalami kekalahan dalam permainan dadu tersebut dan belum mengalami kemenangan;
- Bahwa berapa orang yang sedang bermain judi waktu itu Terdakwa kurang ingat tapi waktu penangkapan ada yang kabur;
- Bahwa diantara para Terdakwa tidak ada yang menjadi bandar, hanya pemain saja, yang menjadi bandar adalah Sdr. Kuno;
- Bahwa setahu Terdakwa bandar yang bernama Sdr. Kuno itu berasal dari Desa Tebing Tinggi;
- Bahwa permainan judi tersebut merupakan sampingan atau sebagai hiburan, bukan merupakan pekerjaan Terdakwa;

Terdakwa 3 AHMAD RAMLI ALIAS RAMLI BIN MUSNI

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 tepatnya pukul 01.00 Wita di Desa Tebing Tinggi Rt. 02 Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan di lapangan sepakbola;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 Terdakwa datang ke tempat permainan tebak dadu di samping lapangan bola di Desa Tebing Tinggi RT.002 Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan yangmana setiba disana telah ada sdr.Kuno (DPO) selaku pemilik lapak sekaligus bandar, kemudian secara bergantian para terdakwa meletakkan uang taruhan pada kolom angka 1 (satu) sampai 6 (enam) lalu menebak angka yang muncul dari 3 (tiga) buah dadu di dalam wadah yang diguncang oleh sdr.Kuno (DPO), kemudian setelah angka dari dadu keluar selanjutnya bagi pemain yang menebak dengan benar

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Pm



memperoleh uang, akan tetapi jika tebakan angka salah maka uang taruhan diambil oleh sdr.Kuno (DPO);

- Bahwa Terdakwa membawa modal untuk bermain judi dadu tersebut sebesar Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), dimana pada permainan pertama Terdakwa memasang taruhan Rp 12.000,- (dua belas ribu rupiah), kedua Rp 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) ketiga atau terakhir Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah), dan seluruh taruhan sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) tidak ada yang tersisa dari modal terdakwa.
- Bahwa Terdakwa bisa mengetahui di sana ada tempat perjudian dadu, karena disana ada warung minum-minum yang berdekatan dengan tempat perjudian, jadi apabila ketempat itu pasti tahu ada tempat perjudian di area lapangan bola;
- Bahwa peralatan judi yang ditemukan waktu penangkapan tersebut semua kepunyaan bandar yang bernama "Kuno";
- Bahwa untuk jenis permainan judi dadu yang Terdakwa mainkan adalah *Besar* dan *kecil*, dimana besar hasil dadunya berjumlah lebih dari angka 10 (sepuluh) dan yang kecil kurang dari angka 10 (sepuluh), apabila taruhan yang di pasang benar, maka uang yang ditaruhkan akan menghasilkan kelipatan 2 (dua) dari taruhan yang dipasang;
- Bahwa uang sejumlah Rp. 495.000,- (empat ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) yang ditemukan sewaktu penangkapan, merupakan jumlah total taruhan sewaktu permainan judi berlangsung;
- Bahwa di lapangan sepakbola di Desa Tebing Tinggi tersebut sering diadakan permainan judi dengan bandarnya yang bernama "Uno" yang di adakan seminggu 2 (dua) kali yaitu setiap hari Rabu malam dan hari Kamis malam;
- Bahwa diantara para Terdakwa tidak ada yang menjadi bandar, hanya pemain saja, yang menjadi bandar adalah Sdr. Kuno;
- Bahwa permainan judi tersebut merupakan sampingan atau sebagai hiburan, bukan merupakan pekerjaan Terdakwa;

Terdakwa 4 ADLI SALAHUDIN ALIAS ADLI BIN AMIRUDIN

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 tepatnya pukul 01.00 Wita di Desa Tebing Tinggi Rt. 02 Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan di lapangan sepakbola;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 Terdakwa datang ke tempat permainan tebak dadu di samping lapangan bola di Desa Tebing Tinggi RT.002 Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan yangmana setiba disana telah ada sdr.Kuno (DPO)

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku pemilik lapak sekaligus bandar, kemudian Secara bergantian para terdakwa meletakkan uang taruhan pada kolom angka 1 (satu) sampai 6 (enam) lalu menebak angka yang muncul dari 3 (tiga) buah dadu di dalam wadah yang diguncang oleh sdr.Kuno (DPO), kemudian setelah angka dari dadu keluar selanjutnya bagi pemain yang menebak dengan benar memperoleh uang, akan tetapi jika tebakan angka salah maka uang taruhan diambil oleh sdr.Kuno (DPO);

- Bahwa modal yang terdakwa bawa sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sudah 4 (empat) kali memasang dalam permainan tebak angka dadu tersebut akan tetapi besaran taruhan yang terdakwa letakkan sudah tidak ingat lagi.
- Bahwa peralatan judi yang ditemukan waktu penangkapan tersebut semua kepunyaan bandar yang bernama "Kuno";
- Bahwa untuk jenis permainan judi dadu yang Terdakwa mainkan adalah *Besar* dan *kecil*, dimana besar hasil dadunya berjumlah lebih dari angka 10 (sepuluh) dan yang kecil kurang dari angka 10 (sepuluh), apabila taruhan yang di pasang benar, maka uang yang ditaruhkan akan menghasilkan kelipatan 2 (dua) dari taruhan yang dipasang;
- Bahwa uang sejumlah Rp. 495.000,- (empat ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) yang ditemukan sewaktu penangkapan, merupakan jumlah total taruhan sewaktu permainan judi berlangsung;
- Bahwa di lapangan sepakbola di Desa Tebing Tinggi tersebut sering diadakan permainan judi dengan bandarnya yang bernama Sdr. Kuno yang di adakan seminggu 2 (dua) kali yaitu setiap hari Rabu malam dan hari Kamis malam;
- Bahwa diantara para Terdakwa tidak ada yang menjadi bandar, hanya pemain saja, yang menjadi bandar adalah Sdr. Kuno;
- Bahwa permainan judi tersebut merupakan sampingan atau sebagai hiburan, bukan merupakan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai sebesar Rp. 495.000,- (empat ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);
2. 1 (satu) buah piring kaca;
3. 3 (tiga) buah dadu;
4. 1 (satu) buah toples;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Pm



5. 1 (satu) lembar lapak dadu jenis karpet;
6. 1 (satu) lembar karpet;
7. 1 (satu) lembar handuk biru;
8. 1 (satu) Accu merk Dvn;
9. 1 (satu) meter senter kepala;
10. 1 (satu) buah tas hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para terdakwa di tangkap pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 tepatnya pukul 01.00 Wita di Desa Tebing Tinggi Rt. 02 Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan di lapangan sepakbola;
- Bahwa Para terdakwa di tangkap karena melakukan tindak pidana perjudian yaitu jenis dadu;
- Bahwa diantara para terdakwa tidak ada yang berperan sebagai Bandar, yang berperan sebagai Bandar bernama "Kuno" berhasil kabur saat terjadinya penangkapan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 Polsek Awayan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Tebing Tinggi tepatnya dekat lapangan bola sering terjadi perjudian jenis dadu, setelah mendapatkan laporan anggota polsek Awayan melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 tepatnya pukul 01.00 Wita anggota Polisi Polsek Awayan melakukan penangkapan kepada para terdakwa di lapangan sepakbola Desa Tebing Tinggi;
- Bahwa cara permainan dadu tersebut dengan secara bergantian para terdakwa meletakkan uang taruhan pada kolom angka 1 (satu) sampai 6 (enam) lalu menebak angka yang muncul dari 3 (tiga) buah dadu di dalam wadah yang diguncang oleh sdr.Kuno (DPO), kemudian setelah angka dari dadu keluar selanjutnya bagi pemain yang menebak dengan benar memperoleh uang, akan tetapi jika tebakan angka salah maka uang taruhan diambil oleh sdr.Kuno (DPO);
- Bahwa untuk jenis permainan judi dadu yang Para Terdakwa mainkan adalah *Besar* dan *kecil*, dimana besar hasil dadunya berjumlah lebih dari angka 10 (sepuluh) dan yang kecil kurang dari angka 10 (sepuluh), apabila taruhan yang di pasang benar, maka uang yang ditaruhkan akan menghasilkan kelipatan 2 (dua) dari taruhan yang dipasang;
- Bahwa pada saat penangkapan barang bukti yang berhasil disita adalah uang tunai sebesar Rp. 495.000,- (empat ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah piring kaca, 3 (tiga) buah dadu, 1 (satu) buah toples, 1 (satu) lembar lapak



dadu jenis karpet, 1 (satu) lembar karpet, 1 (satu) lembar handuk biru, 1 (satu) Accu merk Dvn, 1 (satu) meter senter kepala, 1 (satu) buah tas hitam;

- Bahwa uang sebesar Rp. 495.000,- (empat ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) yang ditemukan saat penangkapan merupakan total taruhan dalam perjudian dadu;
- Bahwa barang bukti accu digunakan sebagai penerangan dalam permainan perjudian yang berada di tengah lapangan bola desa Tebing Tinggi;
- Bahwa untuk pasangan taruhan tergantung si Pemain bertaruhnya misalkan ada Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan lain-lain tanpa batas minimal;
- Bahwa para terdakwa bermain judi hanya untuk selingan atau hiburan sesaat;
- Bahwa para terdakwa bermain cuma mengandalkan tebakan dan keberuntungan;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari para terdakwa yang berperan sebagai Bandar cuma "Kuno";
- Bahwa tidak ada ijin dalam kegiatan Perjudian tersebut;
- Bahwa pekerjaan dari para terdakwa ada yang bekerja sebagai buruh serabutan, wiraswasta, dan Petani;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiaapa;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang selaku subyek hukum yang dihadapkan ke persidangan yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Para Terdakwa adalah JUNAIDI ALIAS UDU BIN KABRI. ALM, M. RIJA ANSHARI ALIAS AMAT BIN SURIANSYAH, AHMAD RAMLI ALIAS RAMLI BIN MUSNI dan ADLI SALAHUDIN ALIAS ADLI BIN AMIRUDIN yang identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan kebenaran identitasnya telah diakuinya sendiri, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona*/kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi sebagaimana Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Para terdakwa di tangkap pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 tepatnya pukul 01.00 Wita di Desa Tebing Tinggi Rt. 02 Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan di lapangan sepakbola, karena melakukan tindak pidana perjudian yaitu jenis dadu;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 Polsek Awayan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Tebing Tinggi tepatnya dekat lapangan bola sering terjadi perjudian jenis dadu, setelah mendapatkan laporan anggota polsek Awayan melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 tepatnya pukul 01.00 Wita anggota Polisi Polsek Awayan melakukan penangkapan kepada para terdakwa di lapangan sepakbola Desa Tebing Tinggi;

Menimbang, bahwa cara permainan dadu tersebut dengan secara bergantian para terdakwa meletakkan uang taruhan pada kolom angka 1 (satu) sampai 6 (enam) lalu menebak angka yang muncul dari 3 (tiga) buah dadu di dalam wadah yang diguncang oleh sdr.Kuno (DPO), kemudian setelah angka



dari dadu keluar selanjutnya bagi pemain yang menebak dengan benar memperoleh uang, akan tetapi jika tebakan angka salah maka uang taruhan diambil oleh sdr.Kuno (DPO) senagai bandar, dimana untuk pasangan taruhan tergantung si pemain bertaruhnya misalkan ada Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan lain-lain tanpa batas minimal;

Menimbang, bahwa diantara para terdakwa tidak ada yang berperan sebagai Bandar, yang berperan sebagai Bandar bernama "Kuno" berhasil kabur saat terjadinya penangkapan;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan barang bukti yang berhasil disita adalah uang tunai sebesar Rp. 495.000,- (empat ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah piring kaca, 3 (tiga) buah dadu, 1 (satu) buah toples, 1 (satu) lembar lapak dadu jenis karpet, 1 (satu) lembar karpet, 1 (satu) lembar handuk biru, 1 (satu) Accu merk Dvn, 1 (satu) meter senter kepala, 1 (satu) buah tas hitam;

Menimbang, bahwa peralatan judi yang ditemukan waktu penangkapan tersebut semua kepunyaan bandar yang bernama Sdr. Kuno;

Menimbang, bahwa sifat permainan dadu ini adalah untung-untungan dan tidak memerlukan keahlian khusus dan Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan permainan sabung ayam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat Perbuatan Para Terdakwa meletakkan uang taruhan pada kolom angka 1 (satu) sampai 6 (enam) lalu menebak angka yang muncul dari 3 (tiga) buah dadu di dalam wadah yang diguncang oleh Sdr.Kuno (DPO), kemudian Para Terdakwa memasang taruhan uang melalui Sdr. Kuno (DPO), setelah angka dari dadu keluar selanjutnya bagi pemain yang menebak dengan benar memperoleh uang, akan tetapi jika tebakan angka salah maka uang taruhan diambil oleh sdr.Kuno (DPO) sebagai bandar, sehingga oleh karena permainan tersebut bersifat untung-untungan, maka hal tersebut merupakan kategori permainan judi sebagaimana di maksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur **menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu perbuatan tersebut yang relevan dengan fakta-fakta hukum dan apabila salah satu perbuatan telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa orang yang melakukan adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik;

Menimbang, bahwa orang yang menyuruh melakukan adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantara orang lain, sedang perantara ini hanya diumpamakan sebagai alat. Unsur-unsur pada orang yang menyuruh melakukan yaitu alat yang dipakai adalah manusia, alat yang dipakai itu "berbuat" (bukan alat yang mati), dan alat yang dipakai itu "tidak dapat dipertanggungjawabkan";

Menimbang, bahwa turut serta melakukan artinya bersama-sama melakukan. Orang yang turut serta melakukan adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu tindak pidana (sedikit-dikitnya ada dua orang, yang bersama-sama melakukan tindak pidana). Syarat adanya turut serta melakukan yaitu adanya kerjasama secara sadar dan ada pelaksanaan bersama secara fisik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Para terdakwa di tangkap pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 tepatnya pukul 01.00 Wita di Desa Tebing Tinggi Rt. 02 Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan di lapangan sepakbola, karena melakukan tindak pidana perjudian yaitu jenis dadu;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 Polsek Awayan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Tebing Tinggi tepatnya dekat lapangan bola sering terjadi perjudian jenis dadu, setelah mendapatkan laporan anggota polsek Awayan melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 tepatnya pukul 01.00 Wita anggota Polisi Polsek Awayan melakukan penangkapan kepada para terdakwa di lapangan sepakbola Desa Tebing Tinggi;

Menimbang, bahwa cara permainan dadu tersebut dengan secara bergantian para terdakwa meletakkan uang taruhan pada kolom angka 1 (satu) sampai 6 (enam) lalu menebak angka yang muncul dari 3 (tiga) buah dadu di dalam wadah yang diguncang oleh sdr.Kuno (DPO), kemudian setelah angka dari dadu keluar selanjutnya bagi pemain yang menebak dengan benar memperoleh uang, akan tetapi jika tebakan angka salah maka uang taruhan diambil oleh sdr.Kuno (DPO) senagai bandar, dimana untuk pasangan taruhan tergantung si pemain bertaruhnya misalkan ada Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan lain-lain tanpa batas minimal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut, dari perbuatan Terdakwa 1 Junaidi Alias Udu Bin Kabri. Alm, Terdakwa 2 M. Rija Anshari Alias Amat Bin Suriansyah, Terdakwa 3 Ahmad Ramli Alias

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramli Bin Musni Dan Terdakwa 4 Adli Salahudin Alias Adli Bin Amirudin secara bersama-sama memasang taruhan pada judi dadu yang diadakan oleh Sdr. Kuno (DPO) di lapangan sepakbola Desa Tebing Tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **yang turut serta melakukan perbuatan** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 2 (dua) penuntut umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Para Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Para Terdakwa ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa), Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah piring kaca;
- 3 (tiga) buah dadu;
- 1 (satu) buah toples;
- 1 (satu) lembar lapak dadu jenis karpet;
- 1 (satu) lembar karpet;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar handuk biru;
- 1 (satu) Accu merk Dvn;
- 1 (satu) meter senter kepala;
- 1 (satu) buah tas hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 495.000,- (empat ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

yang merupakan hasil tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, namun memiliki nilai ekonomi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa 1 Junaidi Alias Udu Bin Kabri. Alm, Terdakwa 2 M. Rija Anshari Alias Amat Bin Suriansyah, Terdakwa 3 Ahmad Ramli Alias Ramli Bin Musni Dan Terdakwa 4 Adli Salahudin Alias Adli Bin Amirudin** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Turut Serta Menggunakan Kesempatan Main Judi** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah piring kaca;
 - 3 (tiga) buah dadu;
 - 1 (satu) buah toples;
 - 1 (satu) lembar lapak dadu jenis karpet;
 - 1 (satu) lembar karpet;
 - 1 (satu) lembar handuk biru;
 - 1 (satu) Accu merk Dvn;
 - 1 (satu) meter senter kepala;
 - 1 (satu) buah tas hitam;

Dimusnahkan ;

- Uang tunai sebesar Rp. 495.000,- (empat ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk negara

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin, pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023, oleh kami, Ida Arif Dwi Nurvianto, S.H., sebagai Hakim Ketua , Khilda Nihayatil Inayah, S.H.M.Kn. , Ruth Tria Enjelina Girsang, S.H.M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Luqmanul Hakim, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Paringin, serta dihadiri oleh Satria Agung Wicaksana,S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khilda Nihayatil Inayah, S.H.M.Kn.

Ida Arif Dwi Nurvianto, S.H.

Ruth Tria Enjelina Girsang, S.H.M.Kn.

Panitera Pengganti,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luqmanul Hakim

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)